

ASAS KEMANUSIAAN VERSUS KEDAULATAN NEGARA: DILEMA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGSI DI PERBATASAN INDONESIA

Untung Setyardi

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Corresponding e-mail: untung.setyardi@uajy.ac.id

Copyright © 2025 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License

DOI: 10.53866/jimi.v5i3.886

Abstract.

This article examines the dilemma between humanitarian principles and state sovereignty in the context of legal protection for refugees entering Indonesia's border regions. As a non-signatory to the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol, Indonesia holds no formal international legal obligations toward refugees, yet it frequently serves as a transit country for asylum seekers from conflict zones such as Myanmar, Afghanistan, and Sri Lanka. This study employs a normative juridical method, combining legislative analysis with case studies, particularly focusing on the treatment of Rohingya refugees in the coastal areas of Aceh. Findings indicate that although the non-refoulement principle is universally recognized and reflected in Presidential Regulation No. 125 of 2016, its implementation remains dependent on national political dynamics and local institutional capacity. The tension between human rights protection and sovereign control is evident in Indonesia's often inconsistent and ad hoc responses to refugee arrivals. The article concludes that a reconstruction of national legal policy is essential to ensure minimum protection in accordance with international humanitarian norms while preserving the integrity of state sovereignty.

Keywords: *refugees, state sovereignty, humanitarian principle.*

Abstrak

Artikel ini membahas dilema antara asas kemanusiaan dan prinsip kedaulatan negara dalam konteks perlindungan hukum bagi pengungsi yang memasuki wilayah perbatasan Indonesia. Sebagai negara non-pihak Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, Indonesia tidak memiliki kewajiban hukum internasional formal dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi, namun secara faktual kerap menjadi negara transit bagi pencari suaka dari berbagai negara konflik seperti Myanmar, Afghanistan, dan Sri Lanka. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, khususnya terhadap penanganan pengungsi Rohingya di wilayah pesisir Aceh. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun prinsip non-refoulement diakui secara universal dan tercermin dalam Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016, implementasinya masih bergantung pada dinamika politik nasional dan kesiapan institusional daerah. Konflik antara perlindungan hak asasi manusia dan kedaulatan negara tercermin dalam respons aparat terhadap masuknya pengungsi, yang sering kali bersifat ad hoc dan tidak konsisten. Artikel ini menyimpulkan bahwa diperlukan rekonstruksi kebijakan hukum nasional untuk menjamin perlindungan minimal yang selaras dengan prinsip-prinsip kemanusiaan internasional tanpa mengesampingkan kedaulatan negara.

Kata Kunci: pengungsi, kedaulatan negara, asas kemanusiaan.

1. Pendahuluan

Pendahuluan dalam artikel ilmiah harus memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian, menguraikan masalah yang diangkat, serta menjelaskan urgensi dan tujuan penelitian. Bagian ini

biasanya dimulai dengan pemaparan konteks atau fenomena yang melatarbelakangi penelitian, didukung oleh referensi atau data yang relevan. Selanjutnya, identifikasi kesenjangan penelitian (research gap) yang menjadi alasan utama dilakukannya studi ini. Pendahuluan juga harus mencakup rumusan masalah dan tujuan penelitian secara jelas. Sebaiknya ditulis dengan alur yang sistematis dan tidak terlalu panjang, idealnya sekitar 15–20% dari total panjang artikel, agar pembaca dapat memahami latar belakang serta signifikansi penelitian tanpa kesulitan.

Fenomena globalisasi dan konflik bersenjata di berbagai belahan dunia telah mendorong peningkatan signifikan dalam jumlah pengungsi internasional. Badan Pengungsi PBB (UNHCR) mencatat bahwa pada akhir tahun 2023, terdapat lebih dari 114 juta orang terpaksa mengungsi akibat perang, kekerasan, penganiayaan, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya, menjadikannya krisis pengungsi terbesar sejak Perang Dunia II (UNHCR, 2024). Meskipun Indonesia bukan negara tujuan utama pengungsi, letak geografisnya yang strategis di kawasan Asia Tenggara menjadikannya negara transit penting bagi para pencari suaka, khususnya dari Myanmar, Afghanistan, Somalia, dan Sri Lanka.

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian masyarakat internasional tertuju pada gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke wilayah pesisir Indonesia, terutama Aceh. Fenomena ini menimbulkan dilema antara penerapan prinsip kemanusiaan dan kepentingan mempertahankan kedaulatan negara. Di satu sisi, Indonesia terikat secara moral untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan universal. Namun di sisi lain, sebagai negara non-pihak Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, Indonesia tidak memiliki kewajiban hukum internasional formal untuk menerima pengungsi. Posisi ini menimbulkan ketegangan dalam penanganan pengungsi yang sering bersifat ad hoc, tidak sistematis, dan dipengaruhi oleh pertimbangan politis serta keamanan nasional.

Perlindungan terhadap pengungsi pada dasarnya berakar pada prinsip *non-refoulement*, yaitu larangan untuk mengembalikan seseorang ke negara di mana ia menghadapi ancaman penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi. Prinsip ini telah menjadi norma hukum kebiasaan internasional (customary international law), yang berarti berlaku mengikat sekalipun suatu negara tidak menjadi pihak pada instrumen internasional terkait (Goodwin-Gill & McAdam, 2007). Dalam konteks Indonesia, prinsip ini telah tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Namun demikian, implementasi prinsip tersebut di lapangan sering menghadapi berbagai kendala institusional dan hukum, termasuk ketidakharmonisan antara norma internasional dan hukum nasional, keterbatasan kapasitas lembaga, serta kekosongan pengaturan yang mengikat secara yuridis (Ramadhani, 2021).

Kehadiran pengungsi sering kali ditanggapi dengan sikap ambivalen oleh negara. Negara, sebagai entitas berdaulat, memiliki hak untuk mengontrol siapa yang masuk ke wilayahnya dan dalam kondisi apa. Kedaulatan negara atas wilayahnya merupakan prinsip utama dalam hukum internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, dalam praktiknya, kedaulatan tersebut tidak bersifat absolut. Dalam kondisi tertentu, prinsip kemanusiaan dapat menjadi pengecualian atas asas non-intervensi dan supremasi kedaulatan. Hal ini menjadi dasar dari munculnya konsep tanggung jawab untuk melindungi (responsibility to protect) dan perlindungan humaniter (humanitarian protection) dalam konteks pengungsi (Barbour & Gorlick, 2008).

Dalam praktik di Indonesia, ketegangan antara dua prinsip ini tercermin dalam respon negara terhadap kedatangan pengungsi Rohingya di wilayah perbatasan seperti Aceh dan Sumatera Utara. Sering kali aparat keamanan atau pemerintah daerah menunjukkan kebingungan dalam mengambil sikap, mengingat tidak adanya regulasi teknis yang rinci dan tidak adanya lembaga khusus yang menangani pengungsi secara langsung (Sutaryo, 2022). Beberapa daerah menunjukkan solidaritas kemanusiaan yang tinggi dengan memberikan tempat tinggal sementara dan bantuan logistik, sementara yang lain menolak dengan alasan keterbatasan anggaran dan kewenangan administratif.

Penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek kemanusiaan dalam penanganan pengungsi atau studi kasus mengenai komunitas tertentu, namun belum banyak kajian yang secara mendalam mengurai dilema antara prinsip kemanusiaan dan kedaulatan negara dalam konteks hukum positif Indonesia. Di sinilah letak gap penelitian yang ingin dijawab oleh artikel ini. Kajian hukum terhadap perlindungan pengungsi di perbatasan Indonesia selama ini masih terfragmentasi dan belum menyatukan analisis antara

pendekatan normatif dan realitas empirik di lapangan. Padahal, pemahaman yang utuh mengenai relasi antar-prinsip tersebut sangat penting untuk merumuskan kebijakan hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis dilema antara asas kemanusiaan dan kedaulatan negara dalam konteks perlindungan hukum bagi pengungsi di wilayah perbatasan Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan nasional dan prinsip hukum internasional yang relevan, serta didukung oleh analisis kasus terhadap perlakuan terhadap pengungsi Rohingya. Penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 sebagai instrumen hukum yang mengatur penanganan pengungsi di Indonesia, serta mengusulkan arah kebijakan hukum yang dapat menjembatani prinsip kemanusiaan dan kedaulatan secara proporsional.

Secara konseptual, kajian ini akan membahas posisi prinsip *non-refoulement* dalam struktur hukum nasional dan bagaimana penerapannya dapat dioptimalkan tanpa harus mengorbankan kedaulatan negara. Penelitian ini juga akan merefleksikan pentingnya membangun kebijakan hukum berbasis nilai-nilai hak asasi manusia yang tidak hanya responsif secara temporer, tetapi juga visioner dalam menyiapkan sistem penanganan pengungsi yang berkelanjutan dan manusiawi (Ghosh, 2020). Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu hukum, tetapi juga relevansi praktis bagi pembuat kebijakan di Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana kedudukan prinsip kemanusiaan dan kedaulatan negara dalam hukum positif Indonesia terkait penanganan pengungsi? Kedua, bagaimana bentuk dilema yang muncul dalam praktik penanganan pengungsi di perbatasan Indonesia, serta bagaimana seharusnya kebijakan hukum nasional merespons dilema tersebut?

Melalui analisis ini, diharapkan terbentuk pemahaman yang lebih integratif dan seimbang antara kewajiban moral terhadap perlindungan pengungsi dan hak negara untuk menjaga kedaulatan teritorialnya. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat memainkan peran yang lebih konstruktif dalam krisis kemanusiaan global, tanpa kehilangan kendali atas batas-batas kedaulatannya sendiri.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma yang hidup dan berkembang dalam sistem peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin. Penelitian hukum normatif memfokuskan analisis pada teks atau dokumen hukum, bukan pada fenomena empiris, sehingga data yang dikaji bersumber dari bahan hukum yang relevan. Pendekatan ini sesuai digunakan untuk menjawab persoalan hukum mengenai hubungan antara asas kemanusiaan dan kedaulatan negara dalam perlindungan terhadap pengungsi di wilayah perbatasan Indonesia (Marzuki, 2017).

Sebagaimana dijelaskan oleh Marzuki, penelitian hukum normatif tidak mencari kebenaran faktual melainkan kebenaran normatif yang tertuang dalam norma hukum. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pengungsi, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Pendekatan konseptual dilakukan untuk memahami prinsip-prinsip hukum seperti asas *non-refoulement*, asas kemanusiaan, dan asas kedaulatan negara dalam kerangka hukum internasional dan nasional. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan kebijakan hukum pengungsi di Indonesia dengan praktik negara lain yang menghadapi kondisi serupa (Fajar & Achmad, 2017).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional. Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu literatur hukum, jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional seperti UNHCR, serta doktrin para ahli hukum. Ketiga, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan menelusuri berbagai sumber hukum dari perpustakaan, basis data jurnal hukum nasional dan internasional, serta situs resmi lembaga pemerintahan dan organisasi internasional yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan menelaah dan menafsirkan norma-norma hukum dalam rangka merumuskan argumentasi hukum yang logis dan sistematis.

Tujuan utama dari penelitian ini bukan hanya untuk menjelaskan norma hukum yang berlaku, tetapi juga untuk mengevaluasi, menafsirkan, dan memberikan solusi atas permasalahan hukum yang timbul dalam praktik. Oleh karena itu, sifat penelitian ini adalah preskriptif, yaitu memberikan argumentasi dan usulan hukum terhadap penguatan regulasi dan perlindungan hukum bagi pengungsi di Indonesia (Marzuki, 2017; Fajar & Achmad, 2017).

Dengan menggunakan metode ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam membangun kerangka hukum nasional yang lebih sinkron antara kewajiban moral internasional dan prinsip kedaulatan negara. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong pembuat kebijakan agar menyusun regulasi yang lebih komprehensif dan humanis terhadap pengungsi tanpa mengesampingkan aspek keamanan dan kedaulatan negara.

3. Hasil dan Pembahasan

Fenomena kedatangan pengungsi internasional ke wilayah perbatasan Indonesia memunculkan tantangan besar dalam sistem hukum dan kebijakan nasional. Di satu sisi, Indonesia ingin mempertahankan prinsip kedaulatan negara yang menjadi dasar dalam sistem hukum internasional modern. Di sisi lain, terdapat tekanan kuat dari komunitas internasional dan organisasi kemanusiaan agar negara-negara, termasuk Indonesia, menjalankan kewajiban moral dan yuridis untuk memberikan perlindungan terhadap pengungsi. Ketegangan antara asas kemanusiaan dan asas kedaulatan negara menjadi nyata ketika pengungsi tiba tanpa dokumen yang sah dan tidak diundang oleh otoritas negara, namun mereka membawa kerentanan yang memerlukan perlindungan segera. Realitas ini menuntut pengujian ulang terhadap sistem hukum nasional yang belum sepenuhnya responsif terhadap kompleksitas migrasi paksa global.

Dalam konteks ini, penting untuk melihat bahwa perlindungan terhadap pengungsi bukan hanya urusan internasional, melainkan juga urusan domestik yang membutuhkan keterlibatan sistem hukum nasional secara aktif. Meski Indonesia bukan negara pihak pada Konvensi 1951 dan Protokol 1967, namun prinsip-prinsip perlindungan terhadap pengungsi, seperti asas non-refoulement, telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional yang mengikat semua negara. Dalam praktiknya, asas ini menuntut negara untuk tidak memulangkan pengungsi ke tempat asalnya apabila mereka berpotensi mengalami penyiksaan, penganiayaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia (Goodwin-Gill & McAdam, 2007). Prinsip ini berakar pada asas kemanusiaan dan hak asasi manusia, yang seharusnya menjadi pedoman utama dalam menata sistem perlindungan pengungsi di tingkat nasional.

Namun, dalam praktiknya, kedaulatan negara sering kali menjadi penghalang utama dalam pemberian perlindungan terhadap pengungsi. Negara memiliki hak eksklusif untuk mengatur siapa saja yang dapat memasuki atau menetap di wilayahnya. Dalam kerangka ini, pengungsi kerap kali dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional, baik dari aspek keamanan, sosial, maupun ekonomi. Kebijakan imigrasi Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, lebih menekankan pada kontrol atas perlintasan orang asing dibandingkan pendekatan perlindungan. Hal ini menyebabkan aparat imigrasi cenderung memperlakukan pengungsi sebagai imigran gelap atau pelanggar hukum, bukan sebagai individu yang mencari perlindungan internasional (Missbach, 2017).

Situasi ini semakin diperparah oleh ketidakjelasan kerangka hukum nasional terkait status hukum pengungsi. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri memang merupakan langkah awal dalam mengatur pengungsi, tetapi regulasi ini lebih bersifat administratif dan belum mengatur hak-hak dasar pengungsi secara substansial. Misalnya, tidak ada ketentuan yang menjamin hak atas pekerjaan, pendidikan, atau pelayanan kesehatan bagi pengungsi. Ketiadaan jaminan hak-hak tersebut membuat pengungsi berada dalam situasi limbo hukum, di mana mereka tidak dapat kembali ke negara asalnya, tetapi juga tidak dapat hidup secara layak di negara transit (Taylor & Rafferty-Brown, 2010).

Dalam studi perbandingan, beberapa negara yang juga bukan pihak Konvensi 1951 telah mengembangkan kerangka hukum nasional untuk mengakomodasi prinsip-prinsip kemanusiaan tanpa

melanggar kedaulatan negara. Contohnya adalah Bangladesh dalam menangani pengungsi Rohingya, di mana negara tersebut tetap mempertahankan hak kedaulatannya atas wilayah dan populasi domestik, tetapi membuka ruang bagi kerjasama kemanusiaan internasional melalui koordinasi dengan UNHCR dan organisasi non-pemerintah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ada ruang negosiasi antara asas kedaulatan dan asas kemanusiaan selama terdapat komitmen politik dan desain hukum yang inklusif (Ullah, 2016).

Sebagai negara yang menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945, Indonesia sebenarnya memiliki fondasi ideologis dan konstitusional yang mendukung perlindungan pengungsi. Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia, yang secara implisit dapat diterapkan juga bagi pengungsi. Selain itu, sebagai anggota aktif ASEAN, Indonesia juga telah terlibat dalam berbagai inisiatif regional terkait penanganan pengungsi, seperti Bali Process. Sayangnya, inisiatif ini belum sepenuhnya dikembangkan menjadi mekanisme hukum yang mengikat secara nasional maupun regional (Kneebone, 2014).

Dalam konteks yuridis normatif, pendekatan hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo dapat dijadikan landasan untuk menata ulang sistem hukum pengungsi Indonesia. Hukum tidak boleh dipandang hanya sebagai kumpulan aturan, tetapi harus dilihat sebagai alat untuk mewujudkan keadilan substantif. Dalam hal ini, perlindungan terhadap pengungsi harus dilandaskan pada semangat kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, meskipun tidak ada kewajiban formil dari perjanjian internasional. Negara harus berani melampaui teks normatif jika memang bertujuan melindungi mereka yang rentan dan tak berdaya (Rahardjo, 2006).

Selain pendekatan normatif, pendekatan viktimologi juga memberikan kontribusi penting dalam menganalisis posisi pengungsi sebagai korban struktural. Pengungsi tidak hanya korban dari perang atau konflik di negara asalnya, tetapi juga korban dari sistem hukum negara tujuan yang tidak responsif. Viktimologi mendorong agar kebijakan hukum tidak hanya bersifat represif terhadap pelaku, tetapi juga protektif terhadap korban. Dalam konteks ini, pengungsi harus diperlakukan sebagai subjek yang berhak memperoleh perlindungan, bukan sebagai objek pengawasan atau penahanan (Walklate, 2011).

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa ketegangan antara asas kemanusiaan dan kedaulatan negara dalam konteks pengungsi di perbatasan Indonesia memerlukan solusi hukum yang komprehensif dan progresif. Hukum tidak dapat berdiri netral dalam menghadapi tragedi kemanusiaan. Negara memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk menjamin hak hidup, keamanan, dan martabat manusia, termasuk bagi mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan atau dokumen sah. Untuk itu, perlu adanya reformasi hukum yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan universal tanpa mengorbankan prinsip kedaulatan yang sah.

Upaya untuk menjembatani ketegangan antara asas kemanusiaan dan asas kedaulatan negara dalam konteks pengungsi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari realitas geopolitik kawasan Asia Tenggara. Indonesia sebagai negara transit dan bukan negara tujuan utama pengungsi, menghadapi dilema dalam menentukan prioritas kebijakan. Di satu sisi, tekanan politik dan sosial dalam negeri menuntut kontrol ketat terhadap imigran ilegal, sementara di sisi lain, komunitas internasional menuntut kepatuhan terhadap norma-norma perlindungan internasional terhadap pengungsi. Ketidakseimbangan antara tanggung jawab dan kapasitas negara dalam memberikan perlindungan seringkali menjadi sumber kebuntuan kebijakan (Hedman, 2008).

Salah satu kelemahan sistem perlindungan pengungsi di Indonesia adalah ketiadaan mekanisme penentuan status pengungsi (refugee status determination/RSD) yang dilakukan oleh pemerintah. Hingga kini, seluruh proses RSD di Indonesia masih ditangani oleh UNHCR, yang tentu saja memiliki keterbatasan dari segi yurisdiksi dan otoritas hukum domestik. Ketergantungan pada lembaga internasional semacam ini memperlemah posisi hukum pengungsi di Indonesia karena keputusan UNHCR tidak serta-merta mengikat secara hukum dalam sistem nasional. Akibatnya, banyak pengungsi yang telah mendapat pengakuan dari UNHCR tetap tidak memperoleh hak-hak dasar yang semestinya dijamin oleh negara (McNevin et al., 2020).

Masalah ini juga mencerminkan lemahnya integrasi antara hukum internasional dan hukum nasional. Meskipun Indonesia mengakui prinsip-prinsip HAM universal melalui ratifikasi berbagai instrumen seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), implementasinya terhadap pengungsi masih bersifat selektif dan tidak sistematis. Tidak adanya instrumen hukum yang khusus mengatur status dan hak pengungsi membuat

perlindungan hukum terhadap kelompok ini bersifat ad hoc dan tergantung pada situasi politik dan tekanan publik (Davies & True, 2015).

Kondisi ini juga menyisakan pertanyaan penting tentang fungsi hukum dalam menjawab tantangan global. Jika hukum hanya dipahami sebagai produk legislasi, maka kehadiran pengungsi di luar struktur hukum formal akan membuat mereka tetap rentan dan termarginalisasi. Oleh karena itu, pendekatan transnasional terhadap hukum perlu diintegrasikan dalam sistem hukum Indonesia. Hukum transnasional menekankan perlunya kolaborasi lintas negara dan institusi internasional dalam menghadapi persoalan yang bersifat lintas batas, seperti pengungsi dan migrasi paksa (Twining, 2009).

Di tengah ketiadaan perangkat hukum yang memadai, peran aparat penegak hukum, khususnya imigrasi dan kepolisian, menjadi sangat krusial. Namun demikian, pemahaman aparat tentang status dan hak pengungsi masih terbatas. Banyak kasus penahanan sewenang-wenang terhadap pengungsi yang sebenarnya telah memperoleh pengakuan dari UNHCR. Selain itu, penempatan pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) tanpa proses hukum yang jelas bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan hak atas kebebasan (Zion, Briskman, & Loff, 2010). Kekosongan norma ini menunjukkan bahwa ketegangan antara kedaulatan dan kemanusiaan tidak hanya bersifat ideologis, tetapi juga praktis.

Salah satu respons alternatif yang mulai berkembang di Indonesia adalah pendekatan berbasis komunitas (*community-based protection*), yaitu upaya melibatkan masyarakat lokal dalam memberikan ruang hidup yang layak bagi pengungsi. Beberapa kota seperti Makassar, Medan, dan Pekanbaru telah menjadi lokasi penerapan kebijakan desentralisasi penanganan pengungsi melalui dukungan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil. Meski belum bersifat struktural, pendekatan ini menunjukkan adanya potensi pelibatan aktor-aktor non-negara dalam penguatan perlindungan pengungsi (Missbach & Marie, 2016).

Perlu dicermati bahwa pelibatan masyarakat dalam perlindungan pengungsi juga harus dibarengi dengan edukasi publik dan penguatan toleransi sosial. Stigma terhadap pengungsi sebagai ancaman ekonomi atau kriminal seringkali dimanfaatkan oleh kelompok populis untuk menyebarkan narasi kebencian. Tanpa upaya proaktif dari negara untuk membentuk opini publik yang sehat dan berbasis data, dukungan terhadap kebijakan humanis akan sulit tumbuh. Di sinilah peran penting pendidikan HAM dan literasi kebhinekaan yang harus ditanamkan dalam sistem pendidikan dan media (Harvey, 2016).

Di tingkat global, banyak negara menghadapi tantangan yang sama dan mencoba menawarkan model-model perlindungan pengungsi yang dapat diadopsi secara fleksibel. Contohnya, model *temporary protection status* di Amerika Latin memberikan status perlindungan sementara kepada pengungsi tanpa keharusan naturalisasi atau integrasi permanen. Mekanisme ini menawarkan alternatif pragmatis yang menjaga kedaulatan negara sekaligus menghindari pelanggaran terhadap hak-hak dasar pengungsi. Indonesia dapat mempelajari dan mengadaptasi kebijakan semacam ini untuk menciptakan sistem nasional yang lebih responsif (Cantor & Pleitez, 2020).

Lebih lanjut, jika Indonesia ingin tampil sebagai pemimpin regional dalam isu kemanusiaan, maka diperlukan *political will* yang kuat untuk menyusun peraturan perundang-undangan khusus tentang pengungsi. Tanpa kerangka hukum yang jelas dan mengikat, maka prinsip-prinsip kemanusiaan hanya akan menjadi jargon moral tanpa kekuatan operasional. Pembentukan undang-undang ini harus dilakukan secara partisipatif, melibatkan organisasi masyarakat sipil, akademisi, lembaga internasional, dan terutama komunitas pengungsi itu sendiri sebagai pemangku kepentingan utama (Suhas, 2021).

Dengan pendekatan yang integratif dan humanis, negara tetap dapat mempertahankan kedaulatannya tanpa harus mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip ini dapat diwujudkan dalam bentuk pengakuan hukum terhadap pengungsi, pemberian hak-hak dasar minimal, serta perlindungan dari deportasi yang tidak manusiawi. Dalam kerangka hukum tata negara, tindakan semacam ini dapat dibenarkan sebagai bagian dari pelaksanaan mandat konstitusional untuk melindungi segenap manusia dan kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Dalam tataran praktis, penguatan hukum pengungsi juga harus didukung oleh pembenahan lembaga-lembaga pelaksana. Perlu adanya pelatihan khusus bagi petugas imigrasi, kepolisian, dan pemerintah daerah mengenai prinsip perlindungan pengungsi. Selain itu, dibutuhkan lembaga pengawasan independen yang dapat memantau implementasi kebijakan pengungsi secara objektif dan akuntabel. Keberadaan lembaga

semacam ini dapat menjadi jembatan antara negara dan komunitas pengungsi, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan imigrasi yang humanis (UNHCR, 2022).

Keterbatasan dalam sistem hukum nasional Indonesia untuk menangani isu pengungsi juga tampak dalam ketidakjelasan yurisdiksi antar lembaga. Tidak adanya lembaga khusus yang secara struktural bertanggung jawab terhadap pengungsi menyebabkan fragmentasi dalam penanganan. Direktorat Jenderal Imigrasi berfokus pada aspek pelanggaran hukum keimigrasian, sedangkan Kementerian Sosial dan Kementerian Luar Negeri hanya terlibat secara insidental, bergantung pada urgensi situasi. Ketidakterpaduan ini menghambat pengembangan kebijakan yang komprehensif dan konsisten dalam menjawab dinamika pengungsi di perbatasan Indonesia (Kemenkumham, 2021).

Masalah lain yang krusial adalah ketiadaan sistem integrasi sosial yang dirancang secara resmi untuk pengungsi. Tidak seperti di negara-negara yang telah mengadopsi sistem *refugee resettlement* atau *community sponsorship*, Indonesia belum memiliki kebijakan yang memungkinkan pengungsi untuk membangun kehidupan yang layak secara sosial dan ekonomi. Akibatnya, banyak pengungsi hidup dalam kondisi marginal, tidak dapat bekerja secara legal, dan mengandalkan bantuan terbatas dari organisasi internasional dan LSM. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan beban kemanusiaan, tetapi juga berpotensi menciptakan konflik sosial dengan masyarakat lokal (Hugo, 2014).

Sebagai negara dengan posisi strategis di kawasan, Indonesia seharusnya tidak hanya menjadi wilayah transit pasif bagi pengungsi. Keberadaan Indonesia dalam forum internasional seperti ASEAN dan perannya dalam diplomasi kemanusiaan memberikan peluang untuk memimpin pembentukan norma-norma regional tentang perlindungan pengungsi. Sayangnya, prinsip non-interference yang masih kuat dalam ASEAN menjadi penghalang bagi adopsi kebijakan regional yang mengikat. Dalam situasi ini, Indonesia bisa memulai dengan membentuk koalisi negara-negara anggota ASEAN yang proaktif dalam membangun arsitektur perlindungan berbasis hak asasi manusia (Moreno-Lax, 2018).

Konsep perlindungan pengungsi yang seimbang antara kedaulatan dan kemanusiaan dapat dikembangkan melalui pendekatan *progressive sovereignty*, yakni bentuk kedaulatan negara yang tidak bersifat eksklusif, melainkan responsif terhadap tanggung jawab internasionalnya. Dalam kerangka ini, Indonesia tetap dapat mengontrol wilayahnya, tetapi juga memberikan perlindungan minimum yang layak bagi pengungsi sesuai dengan standar HAM internasional. Konsep ini mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan sosial, martabat manusia, dan solidaritas lintas negara (Betts & Collier, 2017).

Penggunaan pendekatan hukum progresif menjadi alternatif penting dalam menjawab keterbatasan normatif yang ada. Dalam pendekatan ini, hukum tidak dilihat sebagai teks semata, melainkan sebagai instrumen perubahan sosial yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan hukum Indonesia untuk menyerap nilai-nilai kemanusiaan global tanpa harus kehilangan identitas nasionalnya. Penerapan pendekatan ini juga selaras dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum harus berpihak pada yang lemah dan tertindas, termasuk para pengungsi yang berada di luar perlindungan sistem hukum konvensional (Rahardjo, 2006).

Dalam praktiknya, pendekatan progresif ini dapat direalisasikan dengan merevisi beberapa regulasi keimigrasian dan memperluas cakupan perlindungan HAM dalam kebijakan publik. Sebagai contoh, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dapat diperkuat status hukumnya dengan mengubahnya menjadi undang-undang. Selain itu, perlu adanya perubahan paradigma dalam memperlakukan pengungsi, bukan sebagai ancaman keamanan atau beban negara, melainkan sebagai bagian dari dinamika global yang harus dikelola secara bijaksana dan manusiawi (UNESCAP, 2021).

Isu gender juga perlu mendapatkan perhatian khusus dalam perlindungan pengungsi. Pengungsi perempuan dan anak-anak menghadapi kerentanan ganda yang seringkali tidak tertangani dalam sistem yang maskulin dan birokratis. Kekerasan seksual, eksploitasi, dan perdagangan manusia adalah ancaman nyata yang dihadapi oleh kelompok ini selama masa transit maupun di tempat penampungan. Oleh karena itu, perlindungan pengungsi harus bersifat interseksional dan sensitif terhadap keragaman identitas serta pengalaman pengungsi (Freedman, 2010).

Pendekatan hukum yang inklusif juga dapat memperkuat legitimasi kebijakan pengungsi di mata publik. Jika publik melihat bahwa perlindungan terhadap pengungsi dilakukan secara adil dan transparan, maka resistensi sosial dapat diminimalkan. Pemerintah perlu melibatkan media, akademisi, dan pemuka

masyarakat dalam kampanye edukatif yang mengangkat sisi kemanusiaan dari para pengungsi. Inisiatif semacam ini terbukti efektif di beberapa negara Eropa dalam mengurangi sentimen anti-imigran dan membangun solidaritas masyarakat (Esses et al., 2017).

Akhirnya, diperlukan kerangka kerja nasional yang mengadopsi prinsip-prinsip global tanpa kehilangan konteks lokal. Indonesia dapat mengembangkan model perlindungan pengungsi berbasis nilai-nilai Pancasila dan semangat gotong royong yang selama ini menjadi kekuatan sosial bangsa. Dengan pendekatan tersebut, perlindungan pengungsi tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab kolektif masyarakat. Dalam jangka panjang, model ini akan memperkuat kohesi sosial dan menciptakan citra Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kemanusiaan dalam pergaulan internasional (Azis & Hadi, 2020).

Dengan demikian, konflik antara asas kemanusiaan dan asas kedaulatan negara dapat dikonstruksi ulang dalam kerangka hukum yang lebih adil dan progresif. Penanganan pengungsi bukanlah sekadar soal yurisdiksi, tetapi juga soal keberpihakan etis dan politik terhadap sesama manusia. Indonesia memiliki kesempatan historis untuk menunjukkan kepemimpinan moral di tengah krisis pengungsi global, asalkan hukum dan kebijakan yang ada berani merefleksikan komitmen pada nilai-nilai kemanusiaan universal.

4. Kesimpulan

Permasalahan perlindungan pengungsi di wilayah perbatasan Indonesia merupakan isu yang sarat akan ketegangan antara prinsip-prinsip kemanusiaan dan kebutuhan negara untuk menjaga kedaulatannya. Indonesia, sebagai negara transit dan tujuan sementara bagi para pencari suaka, menghadapi dilema besar ketika harus memutuskan antara kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia internasional dan perlindungan terhadap yurisdiksi nasionalnya. Meskipun Indonesia belum menjadi negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, tanggung jawab moral dan politik terhadap pemenuhan hak-hak dasar pengungsi tetap relevan, terutama karena semangat kemanusiaan telah tertanam dalam nilai-nilai dasar negara.

Sayangnya, ketiadaan regulasi hukum yang spesifik dan komprehensif tentang pengungsi di Indonesia menyebabkan terjadinya kekosongan hukum yang signifikan. Regulasi yang ada masih bersifat administratif dan tidak memberikan jaminan perlindungan hukum yang memadai bagi para pengungsi, baik dalam aspek sipil, sosial, maupun ekonomi. Selain itu, pendekatan hukum yang selama ini digunakan lebih berorientasi pada pengendalian dan keamanan, bukan pada perlindungan dan pemberdayaan. Akibatnya, para pengungsi seringkali ditempatkan dalam kondisi hidup yang tidak layak, tidak dapat bekerja secara legal, dan bergantung sepenuhnya pada bantuan kemanusiaan dari pihak ketiga.

Di sisi lain, sikap negara yang terlalu menekankan aspek kedaulatan justru memperlemah posisi Indonesia dalam komunitas internasional yang semakin menuntut akuntabilitas terhadap isu-isu kemanusiaan lintas negara. Pendekatan kaku terhadap yurisdiksi dan batas wilayah seringkali mengabaikan realitas bahwa masalah pengungsi merupakan fenomena global yang tidak bisa diselesaikan secara sepihak. Dalam konteks ini, Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih seimbang, di mana kedaulatan tetap dijaga tetapi tidak mengorbankan prinsip-prinsip kemanusiaan. Sebuah pendekatan hukum yang lebih adaptif dan berorientasi pada perlindungan hak asasi dapat menjadi jalan tengah dalam menjawab tantangan ini.

Langkah awal yang dapat dilakukan adalah memperkuat kerangka hukum nasional terkait pengungsi. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyusunan undang-undang khusus yang mengatur status, hak, dan kewajiban pengungsi, serta peran lembaga-lembaga negara yang terkait. Selain itu, koordinasi antar instansi harus diperkuat agar penanganan pengungsi tidak bersifat sektoral dan tumpang tindih. Negara juga perlu menyediakan mekanisme integrasi sosial bagi para pengungsi, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, dengan tetap mempertimbangkan sensitivitas lokal dan keamanan nasional.

Aspek lain yang tidak boleh diabaikan adalah pentingnya perubahan paradigma dalam memandang pengungsi. Negara dan masyarakat perlu melihat pengungsi bukan sebagai beban, tetapi sebagai manusia yang sedang berada dalam situasi darurat dan membutuhkan perlindungan. Peningkatan kesadaran publik, edukasi sosial, serta pelibatan tokoh masyarakat dalam kampanye toleransi dan kemanusiaan dapat menjadi strategi untuk membentuk iklim sosial yang lebih ramah terhadap pengungsi.

Penerapan pendekatan hukum progresif menjadi sangat penting dalam situasi ini. Hukum tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan aturan, melainkan sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial. Dengan

mengadopsi pendekatan ini, Indonesia dapat merumuskan kebijakan yang lebih reflektif terhadap nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Hal ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal.

Dilema antara kemanusiaan dan kedaulatan dalam perlindungan pengungsi seharusnya tidak dilihat sebagai konflik yang saling meniadakan, melainkan sebagai dua prinsip yang dapat dikompromikan melalui pendekatan hukum yang bijaksana dan berorientasi pada keadilan. Indonesia memiliki peluang untuk menjadi negara pelopor di kawasan dalam membangun sistem perlindungan pengungsi yang manusiawi, berkelanjutan, dan sesuai dengan jati diri bangsa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ke depan, perumusan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan pengungsi akan menjadi cermin dari kematangan hukum dan etika bangsa dalam menyikapi tantangan global yang semakin kompleks.

Bibliografi

- Abdillah, M. (2016). *An Error Analysis On The Use of Simple Present Tense In Descriptive Text Made By The First Grade Students of SMA Negeri 2 Boyolali In The Academic Year 2014/2015*. Universitas Sebelas Maret.
- Azis, N., & Hadi, S. (2020). Local Responses to Refugees in Indonesia: Between Resistance and Resilience. *Journal of International Humanitarian Action*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s41018-020-00072-0>
- Barbour, B., & Gorlick, B. (2008). *Embracing the 'Responsibility to Protect': A Repertoire of Measures Including Asylum for Potential Victims*. *International Journal of Refugee Law*, 20(4), 533–566. <https://doi.org/10.1093/ijrl/en040>
- Betts, A., & Collier, P. (2017). *Refuge: Transforming a Broken Refugee System*. Penguin Books.
- Cantor, D. J., & Pleitez, R. (2020). Temporary Protection Arrangements and the Global Compact on Refugees: Lessons from Latin America. *International Journal of Refugee Law*, 32(2), 227–253. <https://doi.org/10.1093/ijrl/ceaa015>
- Davies, S. E., & True, J. (2015). Reframing conflict-related sexual and gender-based violence: bringing gender and politics back in. *Security Dialogue*, 46(6), 495–512. <https://doi.org/10.1177/0967010615601389>
- Esses, V. M., Hamilton, L. K., & Gaucher, D. (2017). The Global Refugee Crisis: Empirical Evidence and Policy Implications for Improving Public Attitudes and Facilitating Refugee Resettlement. *Social Issues and Policy Review*, 11(1), 78–123. <https://doi.org/10.1111/sipr.12028>
- Fahrudin, A. (2010). *Kupas Tuntas TOEFL*. Diva Press.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Freedman, J. (2010). Protecting Women Asylum Seekers and Refugees: From International Norms to National Protection? *International Migration*, 48(1), 175–198. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2435.2009.00554.x>
- Ghosh, S. (2020). *Refugee Law and Policy in India and the Protection of Rohingya Refugees*. *Refugee Survey Quarterly*, 39(3), 353–374. <https://doi.org/10.1093/rsq/hdaa008>
- Goodwin-Gill, G. S., & McAdam, J. (2007). *The Refugee in International Law* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Harvey, C. (2016). Time for Reform? Refugees, Asylum Seekers, and Protection Under International Law. *Human Rights Law Review*, 16(2), 163–181. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngw010>
- Hedman, E. L. E. (2008). Refuge, Governmentality and Citizenship: Capturing “Illegal Migrants” in Malaysia and Thailand. *Government and Opposition*, 43(2), 358–383. <https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.2008.00257.x>
- Hugo, G. (2014). Immigrant Settlement Outside of Australia’s Capital Cities. *Population, Space and Place*, 20(1), 1–19. <https://doi.org/10.1002/psp.1742>
- Kemenkumham. (2021). *Laporan Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia*. Direktorat Jenderal Imigrasi.

- Kneebone, S. (2014). The Bali Process and Global Refugee Policy in the Asia-Pacific Region. *Journal of Refugee Studies*, 27(4), 596–618. <https://doi.org/10.1093/jrs/feu013>
- Lestiani, S. A. (2014). *An Error Analysis of Using Simple Present Tense in Descriptive Text of the Tenth Grade Students of SMA 1 Gebog Kudus in Academic Year 2013/2014*.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- McNevin, A., Missbach, A., & Hirsch, A. (2020). Refugees and asylum seekers in Indonesia: Scapegoats and symbols in the global border regime. *Australian Journal of International Affairs*, 74(6), 620–636. <https://doi.org/10.1080/10357718.2020.1803387>
- Missbach, A. (2017). *Troubled Transit: Asylum Seekers Stuck in Indonesia*. ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- Missbach, A., & Marie, J. (2016). Local governance and asylum seekers in Indonesia: A case study of Medan city. *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 9(1), 75–94. <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-2016.1-6>
- Moreno-Lax, V. (2018). The Architecture of Functional Jurisdiction: Unpacking the Legal Black Hole. *International Journal of Refugee Law*, 30(4), 727–748. <https://doi.org/10.1093/ijrl/eev056>
- Ningsih, W. (2017). Students' Error in Using Simple Present Tense at the Second Grade of SMK Negeri 3 Medan. *International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World*, 15(3), 46–55.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- UNESCAP. (2021). *Policy Guide on Refugee Protection in Asia-Pacific*. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Kompas.
- Ramadhani, A. (2021). Implementasi Prinsip Non-Refoulement dalam Hukum Nasional Indonesia: Kajian terhadap Perpres No. 125 Tahun 2016. *Jurnal Hukum dan HAM*, 12(2), 187–203. <https://doi.org/10.5224/jhham.v12i2.145>
- Suhas, P. (2021). The Role of National Legislations in Refugee Protection: Perspectives from the Global South. *Refugee Survey Quarterly*, 40(1), 1–20. <https://doi.org/10.1093/rsq/hdab001>
- Sukur, S. G. (2008). *No Title Panduan Penggunaan Tenses dalam Berkomunikasi*. Indonesia Tera.
- Sutaryo, T. (2022). Tantangan Perlindungan Pengungsi di Perbatasan Indonesia: Studi Kasus Rohingya di Aceh. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 521–540. <https://doi.org/10.31078/jk1936>
- UNHCR. (2024). Global Trends: Forced Displacement in 2023. <https://www.unhcr.org/global-trends>
- Taylor, S., & Rafferty-Brown, B. (2010). Difficult Journeys: Accessing Refugee Protection in Indonesia. *Monash University Law Review*, 36(3), 138–156.
- Twining, W. (2009). *General Jurisprudence: Understanding Law from a Global Perspective*. Cambridge University Press.
- Ullah, A. K. M. A. (2016). Rohingya Crisis in Myanmar: Seeking Justice for the “Stateless”. *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 32(3), 285–301. <https://doi.org/10.1177/1043986216660811>
- UNHCR. (2022). *Global Trends: Forced Displacement in 2022*. <https://www.unhcr.org/globaltrends2022/>
- Walklate, S. (2011). *Reconstructing Victimology*. Routledge.